



Analisis Penerapan Kuota Gender Kandidat Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024

Wahyu Gunawan^{1*}, Nurdin¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author email: 2110413017@mahasiswa.upnvj.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 10, 2025
Approved May 03, 2025

Keywords:

Legislative Election in 2024, Prosperous Justice Party, Gender Quota for Female Candidates, Motivation, Party Elite

ABSTRACT

This study aims to discuss the perspective of the Prosperous Justice Party in maximizing the 30% gender quota for female candidates in all electoral districts in the 2024 legislative elections. The purpose of the study is to analyze the political phenomenon of the Prosperous Justice Party which is the only political party among 18 (eighteen) political parties that can fulfill the 30% quota for female legislative candidates in all electoral districts in the 2024 legislative elections. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection is sourced from primary data through in-depth interviews with several informants. While secondary data comes from literature studies, both relevant books and articles, documentation in the form of laws and regulations related to legislative elections. In answering the research problems, the researcher uses the theory of gender quotas for female candidates and the concept of women's representation in parliament. The results of the study show that the Prosperous Justice Party has succeeded in implementing a gender quota of 30% for female candidates in the 2024 Legislative Elections as mandated by Law Number 7 of 2017 concerning Elections, Article 245. The success of the Prosperous Justice Party is in line with the party's motivation to be more female-friendly, both through work programs, female cadre formation to fill strategic positions within the party, and open institutionalization of female cadres as party elites.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perspektif Partai Keadilan Sejahtera dalam memaksimalkan kuota gender kandidat perempuan 30% di seluruh daerah pemilihan pada pemilihan umum legislatif 2024. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa fenomena politik Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi satu-satunya partai politik di antara 18 (delapan belas) partai politik yang dapat memenuhi kuota 30% pencalonan anggota legislatif perempuan di seluruh daerah pemilihan pada pemilihan legislatif 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari data primer melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan. Sementara data sekunder bersumber dari studi literatur baik buku dan artikel relevan, dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan terkait pemilihan legislatif. Dalam menjawab permasalahan penelitian, peneliti menggunakan teori kuota gender kandidat perempuan dan konsep keterwakilan perempuan di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera berhasil mengimplementasikan kuota gender pencalonan perempuan 30% pada Pemilihan Legislatif 2024 sesuai amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245. Keberhasilan Partai Keailan Sejahtera ini seiring dengan motivasi partai yang lebih ramah perempuan baik melalui program kerja,

kaderisasi perempuan untuk mengisi jabatan strategis di internal partai, dan institusionalisasi terbuka kader perempuan sebagai elite partai.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Gunawan, W., & Nurdin, N. (2025). Analisis Penerapan Kuota Gender Kandidat Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 220–238. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3730>

PENDAHULUAN

Undang-undang Tahun 1945 menjamin hak-hak warga negara dan salah satunya adalah hak konstitusional warga negara dalam hak asasi manusia yang mana hak-hak tersebut berlaku untuk setiap warga. Merata nya hak-hak warga negara mampu dilihat dengan adanya perumusan yang menggunakan frasa “setiap orang”, “tiap-tiap warga”, atau “setiap warga negara” yang mempunyai fokus bahwa setiap individu memiliki hak konstitusional tanpa adanya diferensiasi, baik berdasarkan suku, agama, atau jenis kelamin. Hak konstitusional berlaku untuk warga negara bagi laki-laki dan perempuan (Asshiddiqie, 2007). Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan atas terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara, baik di dalam aspek politik, ekonomi, budaya, sosial dan lain-lain.

Hak dalam berpolitik merupakan salah satu diantara banyaknya hak yang dimiliki oleh setiap manusia, hak berpolitik inilah ditandai dengan sebagai seorang manusia berhak atas dirinya untuk melakukan kegiatan politik seperti halnya kegiatan memilih dalam proses pemilu, berpartisipasi dalam kelompok politik praktis, ataupun mencalonkan diri sebagai bentuk keterwakilan lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif (Asshiddiqie, 2007). Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan isu penting dalam sistem demokrasi yang inklusif. Pembahasan terkait dengan ketidaksetaraan gender pada bidang politik sudah menjadi persoalan yang selalu dihadapi sejak gelaran pemilu yang sudah dilakukan di Indonesia. Sejak Reformasi Indonesia sudah melewati beberapa kali gelaran pemilu yaitu sejak 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

Sejak pelaksanaan pemilu 2004 hingga pemilu 2024 sudah banyak peraturan perundangan yang membahas terkait dengan kebijakan kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang harus dipenuhi pada setiap pelaksanaan pemilihan umum. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertuang pada Pasal 65 ayat (1). Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertuang pada Pasal 53. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertuang pada Pasal 55. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang tertuang pada Pasal 245 (peraturan.bpk.go.id, 2017).

Undang-undang ini merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan keterwakilan politik perempuan agar kaum perempuan memiliki hak yang sama untuk hadir sebagai perwakilan politik dan memiliki porsi yang cukup mewakili partai politik di parlemen. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada gelaran pemilu 2024 lalu ditemukan bahwa dari total 18 Partai Politik, ditemukan sebanyak 17 Partai Politik yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di setiap daerah pemilihan. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya dari sistem pengawasan yang dilakukan serta berujung terhadap ketidakpatuhan partai politik yang menganggap bahwa 30% keterwakilan perempuan pada proses pencalonan dimaksudkan sebagai akumulasi total secara nasional, melainkan bukan pemenuhan di setiap daerah pemilihan sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 245 (Kompas.id,2024).

Tabel 1 Daftar Calon yang diajukan Parpol Peserta Pemilu 2024 dan Ditetapkan oleh KPU dengan keterwakilan perempuan kurang dari 30%

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Total	Dapil	DCS <30 %	DCT <30%	%DCT <30%
1	PKB	376	204	580	84	31	29	34,5
2	GERINDRA	370	210	580	84	24	22	26,2
3	PDIP	388	192	580	84	25	26	31,0
4	GOLKAR	383	197	580	84	22	22	26,2
5	NasDem	380	200	580	84	18	16	19,0
6	BURUH	370	210	580	84	6	6	7,1
7	Gelora Indonesia	253	143	396	84	11	19	22,6
8	PKS	367	213	580	84	9	0	0,0
9	PKN	327	198	525	84	16	21	25,0
10	HANURA	298	187	485	84	12	13	15,5
11	GARUDA	334	236	570	84	8	9	10,7
12	PAN	364	216	580	84	18	17	20,2
13	PBB	277	193	470	84	13	16	19,0
14	DEMOKRAT	378	202	580	84	26	24	28,6
15	PSI	355	225	580	84	3	4	4,8
16	PERINDO	348	231	579	84	4	5	6,0
17	PPP	366	214	580	84	16	12	14,3
18	UMMAT	307	205	512	84	4	5	6,0
TOTAL		6241	3676	9917	1512	266	266	17,6

Data diolah dari Portal Info Pemilu: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr

Distribusi calon anggota legislatif perempuan yang telah diusung oleh setiap Partai Politik berdasarkan daerah pemilihan (dapil) ditemukan bahwa Partai Keadilan Sosial (PKS) menempati angka posisi tertinggi dan menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan yaitu sebanyak 213 (36,7%) total calon anggota legislatif perempuan. Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total calon anggota legislatif perempuan yang didaftarkan sebanyak 204 anggota perempuan, jumlah tersebut menyatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai dengan jumlah

terendah dalam memenuhi kuota 30% di setiap daerah pemilihan (dapil) yaitu dari total 84 daerah pemilihan, sebanyak 29 dapil yang tidak terpenuhi 30% calon anggota perempuan (Kompas.id,2024).

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu yaitu KPU tidak menunjukkan bentuk integritasnya dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 lalu. Hal ini dikarenakan KPU sebagai pihak penyelenggara sekaligus sebagai penanggung jawab dalam mengawal proses pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum seolah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Politik tersebut. Seharusnya KPU dapat menjalankan tugasnya dalam mengawal sistem pencalonan sesuai dengan aturan serta amanat Undang-Undang yang berlaku dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu harus sesuai mandat konstitusi yang menghasilkan pemilu yang adil serta demokratis dalam hal mengawal keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar pencalonan anggota legislatif serta memastikan lembaga penyelenggara pemilu untuk mematuhi amanat Konstitusi dan UU Pemilu 2017 (infid.org,2024).

Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 lalu. Salah satu perwujudan PKS menghadirkan keterwakilan politik perempuan tercantum dalam AD/ART PKS Bab XIV Pasal 57 tentang Rekrutmen Jabatan Politik. Namun dalam pasal AD/ART tersebut peneliti melihat belum ada penjelasan secara spesifik mengenai peran yang dilakukan oleh PKS untuk menghadirkan keterwakilan politik perempuan di parlemen yaitu DPR RI. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut dan peneliti ingin melihat dalam fenomena yang terjadi pada pemilu legislatif 2024 yang dimana PKS menjadi satu-satunya Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi kebijakan pemenuhan keterwakilan kuota perempuan di setiap daerah pemilihan yaitu sebanyak 30% sesuai Undang-Undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017.

Padahal pada awal munculnya kebijakan afirmatif mengenai kuota terhadap perempuan pada Pemilu 2004 lalu PKS merupakan partai yang cenderung lantang dalam memberikan dukungan terkait kebijakan tersebut dibandingkan dengan partai politik lainnya. Hal ini dikarenakan Partai Keadilan Sejahtera pada sejak dahulu dikenal sebagai Partai Politik yang bersifat konservatif dengan landasan partai dan falsafah partai politik yang berlandaskan ajaran agama islam. Namun seiring berjalannya waktu data dan fakta menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera terlihat progresif dalam mendukung dan menjalankan amanat Undang-Undang tersebut terbukti bahwa Partai Keadilan Sejahtera konsisten dalam memenuhi kandidasi pencalonan anggota legislatif perempuan 30% di setiap daerah pemilihan sejak Pemilu 2004 hingga 2024 lalu. Berbagai peraturan perundangan yang menyajikan kebijakan kuota gender ditujukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang telah lama ada di lembaga legislatif.

Kebijakan ini menetapkan bahwa minimal 30% dari calon legislatif harus perempuan, dengan harapan bahwa hal ini akan meningkatkan keterwakilan perempuan dan memastikan bahwa suara mereka terdengar dalam pengambilan keputusan politik. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam bukunya Krook, M. L. (2009), yang menjelaskan bahwa Kuota gender merupakan sebuah ukuran untuk melawan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yang dibuat dengan tujuan untuk merekrut cukup banyak perempuan ke dalam posisi politik untuk memastikan bahwa mereka bukan hanya aktor simbolis di arena politik. Kebijakan ini telah banyak diterapkan oleh berbagai negara yang ditujukan untuk mengatasi berbagai hambatan dan

kendala yang menyebabkan posisi perempuan tidak cukup terwakilkan dalam politik. Sekaligus untuk meningkatkan akselerasi jumlah perempuan dalam politik (Krook, 2009).

Tabel 2 Jumlah Kursi Perempuan DPR RI Partai Keadilan Sejahtera
Pada Pemilihan Umum Periode 2009-2024

Pemilu Legislatif	Jumlah Caleg Perempuan	Jumlah Kursi Perempuan	Persentase
2009	212	3	5,26%
2014	191	1	2,50%
2019	212	8	16,00%
2024	213	9	17,00%

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa gelaran pemilu yang telah dilakukan, terdapat perbandingan jumlah anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera yang mengalami peningkatan. Seperti halnya data yang disajikan dalam tabel tersebut menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan Fraksi PKS pada pemilu 2009 menyumbang tiga perempuan sebagai anggota DPR RI, kemudian pada periode tahun 2014 mengalami penurunan dan hanya menyumbang satu orang perempuan di parlemen DPR RI, sementara pada tahun 2019 mengalami kenaikan sangat signifikan yaitu hingga mencapai 8 orang perempuan dan pada tahun 2024 kemarin PKS kembali menunjukkan tren positif terhadap keterwakilan perempuannya di DPR RI yaitu menjadi sembilan anggota parlemen perempuan yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Jumlah-jumlah keterwakilan perempuan yang semakin membaik dari setiap tahun gelaran pemilu tersebut menunjukkan adanya dampak penerapan kuota gender yang telah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam mendukung dan mendorong terwujudnya persentase positif kehadiran serta keterwakilan para perempuan sebagai legislator di DPR RI. Wujud upaya dukungan tersebut telah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai satu-satunya Partai Politik yang memenuhi kuota 30% representasi calon anggota legislatif perempuan di setiap daerah pemilihan.

Berdasarkan data – data tersebut, maka penelitian ini akan membahas terkait dengan bagaimana perspektif PKS dalam upaya memaksimalkan kuota keterwakilan perempuan 30% di seluruh daerah pemilihan pada Pemilu Legislatif 2024. Serta melihat bagaimana peran Partai Keadilan Sejahtera, khususnya pada strategi PKS dalam menghadirkan keterwakilan politik perempuan di parlemen pusat DPR-RI. Alasan peneliti tertarik meneliti Partai Keadilan Sejahtera karena dilihat dari fenomena pemilu legislatif 2024 lalu, Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya partai politik peserta pemilu yang menerapkan kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2024. Selain itu, jumlah anggota legislatif perempuan PKS meningkat di setiap pemilu yang telah dilakukan walaupun masih belum bersifat maksimal. Peneliti berasumsi bahwa PKS memainkan peranan penting dalam upaya mendukung keterwakilan politik perempuan di parlemen sebagai bukti PKS dapat memaksimalkan kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu legislatif 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif. Creswell (2010) mengartikan penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami makna dari fenomena yang termasuk kedalam kategori masalah sosial. Penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk melihat bagaimana proses-proses yang akan terjadi dalam penelitian yang kemudian memunculkan pertanyaan penelitian, tahapan dalam pengumpulan data yang bersumber dari informan terkait, kemudian melakukan analisis data dengan cara induktif yaitu berawal dari tema-tema yang bersifat khusus kemudian ke tema-tema yang bersifat umum, kemudian temuan data tersebut dijelaskan makna arti data yang telah ditemukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini dihasilkan melalui wawancara dengan pihak Anggota DPR RI Perempuan sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anggota DPRD Perempuan Kota Depok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Harian sekaligus Ajudan Pribadi, dan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku, jurnal dan literatur, serta terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh si peneliti. Studi ini mengacu pada penelitian literatur judul, studi karya peneliti, buku dan dokumen lainnya yang dianggap relevan. Data sekunder pada penelitian ini berupa data-data tentang kuota gender kandidat perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kuota Gender dan Peran Partai Politik dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuota gender yang dikemukakan oleh Krook (2009). Kuota gender merupakan kebijakan berupa pengaturan keterwakilan perempuan yang diimplementasi melalui undang-undang, kebijakan internal partai, dan amanat konstitusi untuk memberikan keistimewaan terhadap perempuan agar dapat bersaing dengan laki-laki dalam kontestasi pemilihan legislatif. Kebijakan kuota gender kandidat dimaksudkan dengan tujuan untuk menempatkan sosok perempuan dengan jumlah yang besar ke dalam posisi-posisi politik. Hal tersebut memastikan agar mereka tidak hanya sebagai aktor simbolis di arena politik saja, melainkan para perempuan dapat menunjukkan keterlibatannya dalam ranah politik. Kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan serta diterapkan di beberapa negara di dunia, dengan tujuan untuk dapat mengatasi berbagai persoalan dan hambatan yang selama ini terjadi terkait dengan tidak keterwakilannya perempuan di ranah politik. Tujuan lain diantaranya adalah untuk meningkatkannya akselerasi jumlah perempuan dalam politik yang masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Secara umum kuota gender terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kuota partai politik, kuota legislatif, dan Reserved Seat atau kursi konstitusi amanat UU (Krook, 2009).

Kuota partai politik merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sukarela oleh suatu partai politik yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan proporsi perempuan di antara para kandidat partai lainnya. Jenis kuota partai politik secara umum tidak bersifat kontroversial, hal ini dikarenakan tidak terdapat campur tangan pengawasan dari pemerintah serta undang-undang yang mengatur. Kuota partai politik ini diperlukannya sebuah komitmen guna mencapai

proporsi yang diharapkan terhadap perempuan di antara kandidat mereka. Biasanya dilakukan untuk mendaftarkan partai dalam pelaksanaan sebuah pemilu setempat. Dengan catatan bahwa calon perempuan tersebut memang diakui sebagai konstituen politik yang besar dalam meraih suaranya dengan upaya strategi yang cerdas dan terukur. Kuota partai politik umumnya merupakan sebuah mandat keberadaan perempuan dalam besaran jumlah 25 dan 50 persen dari total keseluruhan kandidat dalam daftar partai politik (Krook, 2009).

Kuota legislatif merupakan sebuah kuota yang lahir dengan berlandaskan Undang-Undang pemilu yang mengatur dan harus dipatuhi oleh seluruh partai politik dalam pemilihan umum. Dalam proses penerapannya memang jenis kuota ini cenderung berjalan secara cepat, hal ini karena terdapatnya kepedulian yang berasal dari berbagai gerakan perempuan transnasional dalam mempolitisasi bahwa masih kurangnya keterwakilan politik perempuan. Kuota legislatif ini pada umumnya dilakukan dengan cara melakukan reformasi hukum pemilu atau konstitusi nasional. Kuota legislatif juga dapat dilakukan dalam proses pemilihan calon anggota legislatif yang mengharuskan perempuan menempati posisi dengan besaran jumlah sekitar 25 sampai 50 persen dari semua calon yang diajukan partai politik. Kuota legislatif ini pada umumnya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tergantung dengan tata cara serta sistem pemilu yang berlaku di suatu negara, biasanya kuota legislatif diterapkan dengan menentukan daftar partai yang memang harus mencukupi keterwakilan perempuannya dalam pencalonan anggota legislatif dalam pemilihan umum (Krook, 2009). Kuota legislatif ini sudah diberlakukan di berbagai negara antara lain, yaitu Indonesia yang memang menetapkan jumlah kuota legislatif yaitu sebesar 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017 pasal 245 dan 246. Kemudian negara lain seperti Perancis dan Brazil.

Reserved Seat merupakan jenis kuota yang bersifat kontroversial, hal ini dikarenakan jenis kuota ini berlaku untuk hasil akhir pemilu dan dalam penerapannya memang diperlukannya banyak pertimbangan sehingga banyak negara-negara yang memang belum mengadopsi dan menerapkan sistem kuota *Reserved Seat* ini, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Hal ini karena kuota *reserved seat* memandatkan jumlah kursi atau angka minimum persentase dari jumlah legislator perempuan. Pandangan Krook (2009) terhadap Kuota Gender digunakan sebagai teori yang ditujukan untuk melihat dan menganalisa sejauh mana penerapan jenis kuota gender (kuota partai politik, kuota legislatif, dan *Reserved Seat*) di Indonesia. Terkhusus Partai Keadilan Sejahtera dalam upayanya meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif pada pemilihan umum 2024. Penerapan kuota partai politik dan kuota legislatif secara khusus sudah diatur oleh undang-undang sehingga dapat mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di Indonesia. Untuk kuota *Reserved Seat* tidak dibahas lebih lanjut karena Indonesia belum menerapkan sistem ini.

Sigmund Neumann menggambarkan Partai Politik sebagai sebuah organisasi artikulatif yang didalamnya terdapat aktivis-aktivis politik yang aktif di sebuah masyarakat dan memusatkan perhatiannya terhadap pengendalian kekuasaan dalam pemerintahan, organisasi tersebut juga saling memiliki ambisi dalam hal bersaing dengan kelompok lainnya yang berbeda pandangan untuk memperebutkan dukungan terhadap masyarakat (Neumann, 1963). Sehingga Partai Politik diibaratkan sebuah “jembatan besar” yang dapat menjembatani antara kekuatan-kekuatan serta ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang legal dan mengikatnya dengan kegiatan politik di masyarakat yang lebih luas (Neumann, 1963). Argumentasi Neumann ini penting untuk dipahami partai politik dikarenakan partai politik

memiliki peran penting dalam meningkatkan keterwakilan deskriptif perempuan di parlemen. Dalam kasus di Indonesia, secara umum partai politik memiliki peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen nasional. Partai politik berperan dalam proses rekrutmen, seleksi, kandidasi perempuan, dan keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi. Seluruh peran ini secara filosofis dilandasi fungsi partai politik sebagai partai politik sebagai penjaga pintu masuk parlemen (Nurdin, 2021).

B. Implementasi Kebijakan Kuota Gender Pada Pemilu Legislatif di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia telah melewati sejarah panjang terkait dengan sistem pemilihan umum yang telah dilakukan. Pemilihan umum mulai kembali dilakukan oleh Indonesia sejak berakhirnya pemerintahan orde baru pada tahun 1999. Namun pada pelaksanaan Pemilu 1999 belum terdapat aturan hukum maupun Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan kuota gender sebanyak 30% kuota keterwakilan perempuan dari segi kandidasi pencalonan maupun dalam hal komposisi kepengurusan pusat partai politik. Sehingga pada pelaksanaan Pemilu 1999 lalu cenderung mempunyai persyaratan yang mudah sehingga banyak partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu 1999 dengan besaran jumlah sebanyak 48 partai politik peserta pemilu pada kala itu. Pemilu 1999 tersebut kemudian menghasilkan sebanyak hanya 45 anggota perempuan yang terpilih dari total 462 anggota DPR RI dengan persentase sebesar 9,74% saja (Kurniawan, 2014). Hal ini yang kemudian menjadi sorotan utama bagi para akademisi dan juga politisi dengan menimbang pentingnya akan kehadiran perempuan di dalam parlemen. Berlandaskan pada ratifikasi konvensi CEDAW, organisasi-organisasi perempuan melakukan berbagai gerakan untuk terwujudnya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI. Aksi demonstrasi di jalan, kampanye melalui berbagai media, dan lobi serta diskusi intensif juga dilakukan dalam rangka menyambut Pemilu 2004 (puskapol.ui.ac.id, 2011).

Hadirnya tekanan-tekanan dari masyarakat membuat persyaratan menjadi peserta pemilu pun semakin diperketat untuk menyambut Pemilu 2004. Salah satunya dengan menjawab tuntutan masyarakat yang ditandai dengan lahirnya kebijakan mengenai kuota gender pencalonan anggota legislatif di Indonesia yang mulai digagas pada Pemilu Tahun 2004 dan tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat (1) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu harus memperhatikan komposisi calon anggota legislatif dengan melibatkan keterwakilan perempuan setidaknya tiga puluh persen (30%). Untuk pertama kalinya penetapan keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif mendapatkan payung hukum yang kuat.

Tabel 3 Landasan Hukum Pemilu Legislatif di Indonesia

Kebijakan	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik	Belum diatur	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173

		Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8 ayat (1) huruf d	Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8 ayat (2) huruf e	ayat (2) huruf e	ayat (2) huruf e
Ketentuan kuota 30% perempuan pada pencalonan anggota legislatif	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 65 ayat (1)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 53	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 55	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245
Ketentuan Zipper System	Belum diatur	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 246	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 246

		Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 55 ayat (2)	Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 56 ayat (2)		
Sistem Pemilu	Proporsional Tertutup	Proporsional Tertutup	Proporsional Terbuka	Proporsional Terbuka	Proporsional Terbuka

Sumber: dpr.go.id (diolah oleh peneliti, 2025)

Untuk pertama kalinya bagi Indonesia melaksanakan pemilu serentak di tahun 2019. Selain memilih presiden dan wakil presiden, masyarakat Indonesia juga turut serta memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Pada Pemilu 2019 pelaksanaannya dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada undang-undang ini tidak hanya mengatur bagaimana komposisi keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif saja. Namun juga membahas bagaimana komposisi keterwakilan perempuan pada keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tim Seleksi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga harus turut serta menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Penyertaan tim atau panitia perempuan pada kepengurusan terkait hal pemilu perlu dipertimbangkan agar dapat menghasilkan kebijakan dan ketentuan yang akan berlangsung selama masa pemilu dapat ramah bagi perempuan, disabilitas, dan lansia.

Lalu mengenai ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif tertuang pada Pasal 245 yang menyatakan bahwa pada daftar bakal calon yang ditetapkan oleh partai politik harus memuat keterwakilan perempuan setidaknya 30%. Untuk memenuhi keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan anggota legislatif maka pada Pasal 246 ayat (2) dijelaskan untuk menerapkan Zipper System yang mengharuskan partai politik peserta pemilu untuk menyusun daftar bakal calon anggota legislatif dengan menempatkan sekurang-kurangnya 1 perempuan bakal calon diantara 3 orang bakal calon. Terdapat 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh yang berhasil lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Sebanyak 3.371 calon anggota legislatif perempuan dari total keseluruhan 8.370 calon anggota legislatif atau sebesar 40,27%. Terdapat peningkatan dalam pencalonan anggota legislatif perempuan jika dibandingkan dengan Pemilu 2014. Tidak hanya pada pencalonan saja, hasil pemilihan juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada keterwakilan perempuan yang dimana terdapat 118 anggota perempuan. Hasil pemilihan menunjukkan terdapat 118 anggota perempuan dari 575 anggota DPR RI yang terpilih atau sebesar 20,52% dan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 (KPPPA, 2019).

Hasil Pemilu Legislatif 2019 ini menjadi angin segar bagi keterwakilan perempuan. Keberhasilan pada pemilu legislatif 2019 lalu menjadikan kebijakan yang telah dilakukan kemudian diterapkan lagi dan disempurnakan pada proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 lalu. Pada pelaksanaan pemilu legislatif 2024 lalu kembali dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut pada pasal 245 menyebutkan bahwa setiap partai politik harus memuat keterwakilan perempuan setidaknya 30%. Untuk

memenuhi keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan anggota legislatif di setiap daerah pemilihan. Namun dari hasil pemilu legislatif 2024 lalu bahwa hanya Partai Keadilan Sejahtera yang hanya mampu menjalankan mandat Undang-Undang tersebut dengan mengirimkan paling sedikit 30% calon anggota legislatif perempuan di setiap daerah pemilihan (infid.org,2024).

Hal tersebut dikarenakan pada proses pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 lalu dalam penerapan kebijakan afirmasi untuk memenuhi keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan anggota legislatif di setiap daerah pemilihan hampir tidak dipenuhi oleh seluruh partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 lalu. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Perludem, bahwa “Seperti yang sudah dijelaskan bahwa KPU membuat sebuah kebijakan yang kemudian memperbolehkan Partai Politik untuk tidak mencalonkan perempuan sekurang-kurangnya 30% karena adanya pembulatan ke bawah tersebut sehingga cukup berdampak di Dapil yang cenderung hanya memiliki 4, 7, 8, 11 kursi pencalonan dan akhirnya tidak semua Partai Politik tidak memenuhi 30%, karena Partai Politik merasa bahwa kami tidak apa-apa tidak mencalonkan sebanyak 30% hal ini dikarenakan adanya aturan pembulatan angka ke bawah. Sehingga pada Pemilu 2024 kemarin hanya PKS yang menjalankan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 tersebut.” ujar Khoirunnisa.

Hal tersebut juga sesuai dengan teori kuota gender oleh Krook dalam bukunya menjelaskan tentang kuota legislasi yaitu aturan tentang kuota perempuan yang berdasarkan kebijakan atau Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam hal ini sudah ada Undang-Undang Pemilu Nomor 17 tahun 2017 Pasal 245 yang secara jelas menentukan kuota persentase sebanyak 30% pencalonan yaitu perempuan, namun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 lalu, hampir semua partai politik peserta pemilihan umum tidak menerapkan aturan tersebut, dan hanya Partai Keadilan Sejahtera yang melaksanakan aturan tersebut. Hal ini dinilai karena melemahnya aturan yang dibuat oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang justru melemahkan aturan tersebut dan dinilai tidak mendorong kebijakan kuota afirmasi terhadap perempuan dalam mengurangi kapasitas kesempatan yang seharusnya ditujukan kepada perempuan untuk bisa mendapatkan kesempatan dalam pencalonan oleh partai politik di pemilihan umum lalu.

Meskipun pada pelaksanaan pemilu legislatif 2024 lalu terdapat 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh yang berhasil lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Sebanyak 3.676 calon anggota legislatif perempuan dari total keseluruhan 9.917 calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Hasil Pemilu Legislatif DPR-RI 2024 berhasil meningkatkan angka keterwakilan perempuan menjadi 22,1% atau 128 kursi dari 580 kursi DPR. Angka ini lebih tinggi 1,6% dibandingkan Pemilu 2019 dengan keterwakilan perempuan 20,5% (118/575). Hasil Pemilu DPR 2024 pun menjadi capaian keterwakilan perempuan tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Namun, harapan akan terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% pada badan legislatif ternyata masih belum bisa terpenuhi (KPU,2024).

Namun torehan data tersebut masih masih belum maksimal dalam hal mendukung serta mewujudkan keterwakilan perempuan di ranah legislatif DPR RI, seperti halnya yang diungkapkan oleh Direktur Perludem bahwa “aturan kebijakan yang dibuat oleh KPU di Pemilu 2024 lalu justru sebuah kemunduran dan tidak sejalan dengan semangat afirmasi, padahal jelas adanya kebijakan afirmasi itu kan dibuat untuk sebagai fast track cara cepat. Karena apabila kita tidak ada kebijakan afirmasi tersebut akan masih lama untuk para perempuan dalam hal mengejar ketertinggalan bahkan mencapai angka kritis keterwakilan perempuan yaitu sebanyak 30% di DPR yang pada saat ini baru mencakup sebanyak 22% saja. Apabila tidak ada kebijakan

afirmasinya akan lebih susah lagi dalam mencapai besaran angka-angka yang diharapkan tersebut. Padahal kebijakan afirmasi itu penting supaya kebijakan-kebijakan yang diambil itu lebih ramah terhadap perempuan atas mulai hadirnya perempuan di ranah politik dan kebijakan” ujar Khoirunnisa.

Hal tersebut selaras dengan teori kuota gender tentang indikator dampak kuota legislatif terhadap akses perempuan dalam politik yang dikemukakan oleh Krook, bahwa terdapatnya kuota perempuan diharapkan guna membuka peluang lebih besar terhadap kehadiran perempuan di ranah politik untuk dapat bisa hadir dan berperan langsung dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih relevan dengan perempuan. Sehingga partai politik dapat lebih mendorong dukungannya dalam hal mengadopsi dan implementasi kuota legislasi dengan cara melakukan persiapan dan dapat memenuhi aturan kebijakan undang-undang dalam hal pencalonan sebanyak 30% di seluruh daerah pemilihan yaitu merupakan perempuan.

Sehingga dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2024 lalu, menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait halnya Partai Keadilan Sejahtera sebagai satu-satunya partai politik yang menerapkan kebijakan kuota gender yaitu kuota legislasi sesuai aturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 245. Kemudian juga melihat lebih lanjut bagaimana Partai Keadilan Sejahtera dalam hal mendorong serta mewujudkan keterwakilan perempuan di dalam politik dengan melihat berbagai indikator yang telah Partai Keadilan Sejahtera lakukan seperti halnya kampanye kuota oleh partai, keterlibatan aktor partai dalam kandidasi perempuan, motivasi partai dalam memenuhi kuota legislatif 30%, bagaimana partai melakukan adopsi dan implementasi kuota legislatif, serta bagaimana dampak kuota legislatif terhadap akses perempuan dalam politik sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Krook dalam teori kuota gender dalam bukunya yang berjudul “*Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*”.

C. Perspektif Partai Keadilan Sejahtera dalam pemenuhan kuota 30% pencalonan anggota legislatif perempuan di seluruh daerah pemilihan pada pemilu legislatif 2024

Perspektif Partai Keadilan Sejahtera dalam pemenuhan kuota 30% pencalonan anggota legislatif perempuan di seluruh daerah pemilihan pada pemilu legislatif 2024 sangat menarik untuk diteliti karena dalam pemilihan umum legislatif 2024 lalu dari total sebanyak delapan belas partai politik peserta pemilu, hanya Partai Keadilan Sejahtera yang dapat memaksimalkan kuota 30% kandidasi calon anggota legislatif perempuan di seluruh daerah pemilihan sesuai aturan UU Pemilu No 7 tahun 2017. Partai Keadilan Sejahtera cenderung menunjukkan sikap konsistensi dalam memaksimalkan serta memberikan dukungan terhadap para calon legislatif perempuan dengan cara memaksimalkan kuota kandidasi pencalonan 30% calon anggota legislatif perempuan di setiap daerah pemilihan sejak diselenggarakannya Pemilu hingga pemilu 2024. Pada pencalonan anggota DPR RI 2024, Partai Keadilan Sejahtera menempatkan sebanyak 213 (36,72%) caleg perempuan di 84 dapil dari 580 keseluruhan caleg (KPU RI, 2025).

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj Ledia Hanifa selaku Anggota Legislatif Perempuan dan Sekretaris DPR RI Fraksi PKS menyebutkan, bahwa Perspektif PKS terkait dengan kebijakan kuota keterwakilan perempuan pada proses pencalonan anggota legislatif perempuan pada pemilu 2024 lalu yaitu hal yang pertama dilihat adalah sejarah awal mula terciptanya kebijakan afirmasi kuota perempuan 30% tersebut. Hal ini karena sejak pertama kali kuota afirmasi 30% ini mulai diterapkan pada PEMILU 2004, dan waktu itu PKS sudah sebanyak lebih dari 40% menetapkan calon anggota legislatif DPR RI Perempuan. Sehingga PKS dalam

sejarah Pemilu Indonesia tidak pernah kurang dari 30 persen penetapan calon perempuan DPR RI Perempuan. Sejak awal PKS memiliki komitmen untuk starting perempuan di politik itu sama dengan laki-laki, sehingga perempuan-perempuan berhak di berikan kesempatan. Akan tetapi dalam pemberian kesempatan tersebut harus konsisten, maka kita juga mendukung perubahan UU Partai Politik yang menyebutkan harus 30% pengurus partai adalah Perempuan dan lain-lain.

Tabel 4 Daftar Calon Tetap Calon Legislatif Perempuan PKS pada Pemilihan Legislatif 2009, 2014, 2019 dan 2024

Pemilu Legislatif	2009	2014	2019	2024
Laki-Laki	348 (63,39)	369 (61,18)	326 (60,59)	367 (63,28)
Perempuan	212 (36,61%)	191 (38,82)	212 (39,41%)	213 (36,72%)
TOTAL	560	560	538	580

Sumber data: KPU RI diolah kembali oleh peneliti

Data tabel tersebut menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera sejak Pemilihan Umum Legislatif 2009 hingga Pemilihan Umum Legislatif 2024 konsisten dalam menempatkan daftar calon tetap anggota legislatif perempuan melebihi kuota kebijakan 30% di setiap pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hj. Ledia Hanifa bahwa memang Partai Keadilan Sejahtera memiliki keseriusan dalam hal pemenuhan kuota pencalonan anggota legislatif perempuan sebagai bentuk dukungan dan memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki tanpa adanya sebuah perbedaan. Hal tersebut terlihat bahwa pada Pencalonan DPR RI 2009, Partai Keadilan Sejahtera menempatkan sebanyak 212 (36,61%) caleg perempuan dari total keseluruhan 560 caleg yang didaftarkan. Pemilu 2009 Partai Keadilan Sejahtera berhasil meraih sebanyak 3 kursi Anggota DPR RI Perempuan dari total 59 kursi yang diraih pada Pemilihan Umum 2009. Kemudian pada Pencalonan DPR RI 2014, Partai Keadilan Sejahtera menempatkan sebanyak 191 (38,82) caleg perempuan dari total keseluruhan 560 caleg yang didaftarkan.

Pemilu 2014 Partai Keadilan Sejahtera hanya berhasil 1 kursi Anggota DPR RI Perempuan dari total 40 kursi yang diraih pada Pemilihan Umum 2014. Meskipun hal tersebut terdapat penurunan jumlah kursi perempuan DPR RI dan jumlah kursi secara total dibandingkan pada Pemilu 2009 sebelumnya. Adanya penurunan tersebut direspon baik oleh Partai Keadilan Sejahtera agar hal tersebut tidak terulang pada Pemilu selanjutnya, sehingga pada Pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera menempatkan sebanyak 212 (39,41%) caleg perempuan dari total keseluruhan 538 caleg yang didaftarkan. Pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera berhasil mendapatkan sebanyak 8 kursi Anggota DPR RI Perempuan dari total 50 kursi yang diraih pada Pemilihan Umum 2019. Hal tersebut terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari segi perolehan kursi DPR RI Perempuan yaitu peningkatan sebanyak 7 kursi dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang hanya memperoleh 1 kursi saja.

Kemudian pada Pencalonan DPR RI 2024 lalu Partai Keadilan Sejahtera merupakan satu-satunya Partai Politik peserta Pemilu dari total 18 Partai Politik yang mampu memenuhi kuota pencalonan anggota legislatif perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan sesuai amanat UU Pemilu No 7 Tahun 2017 pasal 245 dan 246. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 tersebut Partai Keadilan Sejahtera menempatkan sebanyak 213 (36,72%) caleg perempuan dari

total keseluruhan 580 caleg yang didaftarkan. Pemilu 2024 Partai Keadilan Sejahtera berhasil meraih sebanyak 9 kursi Anggota DPR RI Perempuan dari total 53 kursi yang diraih pada Pemilihan Umum 2024. Hal tersebut terdapat peningkatan jumlah kursi DPR RI Perempuan PKS sebanyak 1 kursi yang pada Pemilu 2019 sebanyak 8 Kursi DPR RI Perempuan, pada Pemilu 2024 menjadi 9 kursi DPR RI Perempuan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meskipun secara kuantitas kursi Perempuan DPR RI Fraksi PKS belum maksimal, namun upaya konsistensi yang dilakukan PKS dalam terus mengupayakan hak politik perempuan dalam menempatkan dan memenuhi kebijakan kuota keterwakilan pencalonan anggota legislatif perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan sesuai amanat UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pencapaian ini tidak terlepas dari peran serta partai politik dalam membuat kebijakan dan strategi politik dalam mencalonkan anggota legislatif khususnya untuk kaum perempuan. Kemudian juga peran dari DPP selaku pemegang jabatan tertinggi di partai politik dan kebijakan turunannya yang diemban kepada pemegang kekuasaan partai politik di setiap bidang dalam hal konsisten memberikan dukungan serta kesempatan terhadap para calon anggota legislatif perempuan dalam proses kandidasi kuota 30% calon anggota legislatif yang didaftarkan pada pemilu legislatif 2024 lalu.

Partai Keadilan Sejahtera memiliki perspektif atau pandangan bahwa perempuan dan laki-laki berada pada kedudukan yang sama sehingga tidak diperlukan lagi perlakuan yang hanya mengistimewakan salah satunya. Baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan keuntungan yang sama jika maju sebagai caleg DPR RI. Bahkan dukungan yang diberikan oleh Partai tidak hanya di ranah DPR RI saja, melainkan ditingkat DPRD dukungan yang diberikan oleh partai terhadap kader perempuan dalam hal pelatihan dan bantuan lainnya. Hal tersebut seperti yang diucapkan oleh narasumber 2 bahwa pada proses pemilu 2024 lalu, memang secara progresif PKS mendukung keseluruhan dan tidak membedakan antara caleg laki-laki dan perempuan. Semua caleg diberikan dukungan yang sama terkait hal nya pelatihan dan dukungan lainnya.

Hal tersebut karena pada dasar falsafah PKS mengacu pada Surat At-Taubah ayat 71 (Laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, satu sama lain saling tolong menolong untuk melakukan kebaikan mencegah kemungkaran) hal tersebut menurut kami kedua-duanya mempunyai hak serta kewajiban yang sama, maka kemudian harus dibekali (didukung) hingga para perempuan bisa juga memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk bahkan menjadi anggota dewan. Maka PKS melakukan proses Kaderisasi dan Diklat kepada para Perempuan di PKS. Karena memang sejak awal PKS konsisten dalam mendukung dan mewujudkan terkait dengan adanya UU tersebut yang mendukung kandidasi peluang kesempatan terhadap perempuan dalam proses pencalonan anggota DPR RI (Hasil wawancara dengan Ledia, 2025)

Merujuk pada AD/ART PKS Bab 20 tentang Rekrutmen Jabatan Politik Pasal 28 ayat (2) poin c terkait keterwakilan politik perempuan di PKS, keterwakilan politik perempuan merupakan kewajiban moral dan konstitusional. Secara moralitas harus melibatkan perempuan dalam proses politik dan proses merumuskan kebijakan publik adalah cara yang terbaik dalam merepresentasikan suara perempuan. Oleh karena itu, semakin banyak perempuan dalam politik, akan semakin baik representasinya khususnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait perempuan, karena laki-laki tidak tau secara detail dan persis terkait permasalahan perempuan. Sehingga keterlibatan politik perempuan lebih bisa memahami dan mendalami

permasalahan perempuan dan dari situ keterwakilan politik perempuan berperan besar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut secara tepat (Hasil wawancara dengan Ledia, 2025).

Sehingga Partai Keadilan Sejahtera memiliki mekanisme internal terkait pencalonan anggota legislatif perempuan secara berjenjang, penjangkaran dimulai dari tingkat DPP (tingkat pusat), DPD (tingkat daerah), DPW (Wilayah/Provinsi), BPW (Bidang Pembinaan Wilayah). Penjangkaran ini dilakukan di masing-masing jenjang struktural untuk menyerap aspirasi-aspirasi kader yang dari bawah dalam hal ini masyarakat. Dari penjangkaran tersebut akan diserahkan kepada lembaga khusus yang akan menetapkan anggota perempuan tersebut untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Dalam proses mempersiapkan tersebut, PKS membekali calon-calon anggota perempuannya. PKS memberikan pembekalan terhadap calon anggota dewan, baik yang laki-laki maupun perempuan agar mereka siap ketika memasuki dunia politik dan siap untuk berkiprah melalui proses legislasi dan juga melalui proses budgeting, dan dalam kaitannya dengan bagaimana melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Hal ini dalam proses awalnya tentu ada pembekalannya lebih ditelusuri kepada bagaimana strategi untuk memenangkan pemilu. Dari proses pemenangan Pemilu itu calon anggota legislatif perempuan tersebut terpilih, dan kemudian jika dia menang, setelah itu calon anggota legislatif akan dibekali kembali dengan proses kompetensi berada di jabatan publik dengan adanya pembekalan terkait dengan bagaimana cara untuk menang, dan keberhasilan dalam mendapatkan kemenangan tersebut akan menjadi motivasi bagi calon anggota legislatif perempuan selanjutnya bahwa keberadaannya bukan hanya pelengkap atau sekedar untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam pemilu saja, tapi lebih dari itu, bagaimana secara optimal dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sehingga berbuah pada kenaikan suara dalam pemilu, bukan hanya sekedar namanya saja dicantumkan dalam kertas pemilu, tetapi kemudian mereka tidak bekerja secara optimal.

Maka ketika membahas terkait dengan pembelaan hak-hak politik perempuan maka itulah PKS konsisten dalam implementasinya PKS mewujudkan dukungan tersebut dalam bentuk pencalonan para kader perempuan terbaiknya untuk diberikan pelatihan dan kesempatan sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang ada. Justru yang menyusun aturan ini kan Partai-partai, dan partai-partai lah yang menyetujui, akan tetapi kenapa kita yang membuat justru kita yang melanggar dan tidak menjalankan undang-undang tersebut. Sehingga PKS selalu berusaha untuk tetap konsisten pembelaan terhadap hak politik perempuan dengan cara memberikan kesempatan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif dalam pemilu. Bahkan di periode lalu, satu-satunya Sekretaris Fraksi satu-satunya yang perempuan hanya saya (Bu Hj Ledia) sedangkan partai lain laki-laki. Hal ini karena PKS percaya bahwa apabila kita mau dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk hak politik perempuan maka kata kuncinya adalah konsisten. Konsisten arti dalam hal ini tidak hanya dalam konsisten memenuhi sebanyak 30% pencalonan anggota legislatif perempuan di setiap daerah saja, melainkan kami juga konsisten dalam melatih dan mempersiapkan calon-calon anggota legislatif perempuan yang memang terbaik dan siap untuk didukung dalam proses Pemilu.

Hal tersebut juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh (Krook,2009) bahwa dalam perwujudan kuota gender dalam politik yaitu Peran Partai Politik yang memang peduli dan mendukung porsi terhadap keterwakilan atau hadirnya perempuan di ranah politik praktis, seperti yang disebutkan oleh narasumber bahwa PKS memang secara partai mendukung wujud dari keterwakilan gender, baik dalam hal memberikan kesempatan pencalonan dalam pemilihan

umum, kemudian juga dalam hal memberikan kesetaraan dalam kesempatan mengemban jabatan di posisi strategis di internal partai politiknya untuk dapat memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Peran partai juga dalam hal melakukan persiapan terhadap para kader partai perempuan terbaiknya untuk diberikan pelatihan dan pembelajaran guna tidak hanya sekedar memenuhi kuota saja, melainkan Partai mempersiapkan para kader perempuannya untuk memiliki kualitas yang mumpuni untuk dapat bertarung di ranah politik praktis sebagai seorang pemimpin dalam mewakili suara rakyatnya.

Kemudian juga teori kuota gender tentang kuota legislasi (Krook, 2009) yaitu kuota yang berdasarkan kepada adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang kebijakan kuota keterwakilan, dalam hal ini yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa di setiap daerah pemilihan menyertakan sebanyak 30% caleg perempuan dalam proses pencalonan pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 lalu. Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya partai politik yang menjalankan amanat undang-undang tersebut.

D. Implikasi Teoritis Penerapan Kuota Gender Kandidasi 30% Perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2024

Keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera dalam memenuhi kebijakan kuota gender kandidat 30% pada pemilu legislatif 2024 berimplikasi pada model keterwakilan deskriptif dan substantif di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera seperti partai lainnya di berbagai negara telah memulai untuk terbuka dalam mendorong pencalonan kandidat 30% dalam pemilihan anggota legislatif nasional. Penerapan kuota kandidat telah berimplikasi pada beberapa hal yaitu penguatan peran aktor politik, motivasi partai politik, dan reformasi kebijakan kuota kandidat dalam sistem pemilihan umum (Krook, 2007).

Motivasi partai politik dalam mendorong pencalonan kandidat perempuan dalam pemilihan umum adalah untuk meningkatkan daya tarik elektoral bagi partai khususnya terhadap pemilih perempuan (Matland, R. E., 2005). Sehingga motivasi partai politik ini akan menjadi insentif elektoral berupa suara individu khususnya pemilih perempuan dalam mendukung partai politik (Thames, F. C., & Williams, M. S., 2010). Penguatan peran aktor politik baik elite dalam struktur partai maupun anggota parlemen perempuan memberikan dampak positif dalam membentuk kebijakan representasi substantif oleh partai politik. Keberhasilan penerapan kuota kandidat perempuan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2024 diharapkan dapat mendorong model representasi substantif di saat representasi deskriptif yang masih rendah (Wängnerud, L., (2009). Para aktor dan elite partai baik yang ada dalam struktur maupun di lembaga parlemen diharapkan dapat mendorong kebijakan dan keputusan yang membela kepentingan perempuan (Höhmman, D, 2021).

Implikasi politik dari penerapan kuota kandidat perempuan sebesar 30% membuka kesempatan dalam mereformasi kebijakan kuota 30% bagi kandidat perempuan dalam pemilihan legislatif. Para pembuat kebijakan reformasi sistem politik dapat menyusun pertimbangan politik dalam undang-undang pemilu terkait kandidasi perempuan (Celis, K., et al., 2014). Peran lebih besar partai politik dalam pencalonan kandidat perempuan berdasarkan kebijakan sukarela partai mungkin menjadi pilihan politik rasional dalam mendorong representasi deskriptif di parlemen (Norris, P, 2006).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa perspektif Partai Keadilan Sejahtera dalam memaksimalkan kuota keterwakilan perempuan 30% di seluruh daerah pemilihan pada pemilihan umum

legislatif 2024 adalah PKS menilai bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama dalam berpolitik. PKS menilai bahwa anggapan terkait perempuan didiskriminasi dalam hak berpolitik harus dihilangkan karena perempuan dapat melakukan peran sebagai pejabat publik dan ibu rumah tangga pada saat yang bersamaan.

PKS memang memiliki motivasi dalam diri Partai untuk memberikan kesempatan kedudukan yang setara baik itu laki-laki maupun perempuan di ranah politik sebagai bentuk nyata secara konsisten memenuhi kuota 30% pencalonan anggota legislatif perempuan di setiap daerah pemilihan. PKS juga mengadopsi dan mengimplementasikan kuota legislatif 30% perempuan tidak hanya dalam proses pencalonan di pemilihan legislatif saja, melainkan PKS menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di susunan kepemimpinan internal partainya juga. Hal tersebut seperti hal di internal partai secara terbuka menempatkan para kader perempuannya untuk mengisi kursi-kursi sesuai bidang yang relevan terhadap perempuan dan bidang lainnya. Sehingga diharapkan dengan semakin terbukanya peluang akses terhadap para perempuan di ranah politik praktis dan di internal partai, sehingga berdampak semakin relevannya kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung kesetaraan gender akibat mulai hadirnya perempuan di posisi-posisi strategis dalam ranah politik dan kebijakan. Partai Keadilan Sejahtera juga tidak hanya konsisten dalam hal pemenuhan kuota saja, melainkan partai juga mempersiapkan para kader perempuan terbaiknya dengan berbagai pelatihan pendidikan politik dan program pendukung lainnya guna mempersiapkan para kader perempuan terbaik dalam menempatkan posisi 30% pencalonan di setiap daerah pemilihan pada gelaran pemilihan umum 2024 lalu.

Terbukti dengan upaya yang telah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam hal konsisten mendorong serta mewujudkan keterwakilan perempuan di ranah politik memberikan dampak dalam hal hasil Pemilu yang terus memberikan peningkatan jumlah kursi perempuan DPR RI Fraksi PKS yang di setiap pemilihan umum cenderung mengalami peningkatan. Sehingga diharapkan partai politik lainnya dapat melakukan hal serupa apa yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam menjaga konsistensi terhadap memberikan kesempatan serta dukungan kepada kader-kader perempuannya dan melaksanakan aturan penetapan pencalonan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Sri Mulyani, Ubaidullah (2020), Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh.
- Ana Sabhana Azmy, Isnaini Anis Farhah (2018), Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD), *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(1), 75-83
- Andie Hevriansyah (2021), Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Vol 1, No.1
- Andrew Reynolds, "Merancang Sistem Pemilihan Umum" dalam Juan J. Linz, dkk., *Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Keheliruan Negara-negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001)
- Ashiddiqie. Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya., vol. 7, 2017.
- Celis, K., Krook, M. L., & Meier, P. (2014). The rise of gender quota laws: Expanding the spectrum of determinants for electoral reform. In *Understanding Electoral Reform* (pp. 78-94). Routledge.

- Citra N Fariaty (2022), Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019, *Musamus Journal Of Public Administration*. Vol IV, No 2.
- Creswell. 2010. "Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Erwin Surva (2023), Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik: (Analisis Gender dan Kekuasaan), Vol. 1 No. 2.
- Höhmnn, D. (2021). Electoral Incentives, Critical Actors, and the Substantive Representation of Women in Parliament (Doctoral dissertation, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Fakultät Sozial-und Wirtschaftswissenschaften).
- <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2020/02/PPT-CWI-KPP-RI-17-Feb-2020.pdf>
- <https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/data-persentase-caleg-perempuan-menurut-partai-politik-pada-pemilu-2024>
- <https://infid.org/siaran-pers-parpol-tidak-penuhi-minimal-30-caleg-perempuan-harus-didiskualifikasi/>
- https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/26/09300991/daftar-para-caleg-dpr-2024-2029-terpilih-yang-ditetapkan-kpu?page=all>
- <https://peraturan.bpk.go.id>
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/09/17-parpol-tak-penuhi-jumlah-minimal-30-persen-caleg-perempuan>
- Krook, Mona Lena, *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*, Oxford University Press: London, 2009.
- Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 714-736. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1146>
- M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, Febrianto Syam (2021). Hak dan Keterwakilan Politik dalam
- Matland, R. E. (2005). Enhancing women's political participation: legislative recruitment and electoral systems. *Women in parliament: Beyond numbers*, 2, 93-111.
- Norris, P. (2006). The impact of electoral reform on women's representation. *Acta politica*, 41, 197-213.
- Nurdin (2021), Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik, *Journal of Politics and Democracy*, Vol.2
- Parid Sidik (2022), Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia Prespektif *Legal Feminism*, vol.2, No.1
- Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997),
- Sigmund, Neumann. 1963. "Modern Political Parties", *Comparative Politics: A Reader*, diedit oleh Harry E. Eckstein dan David E. Apter. London: The Free Press of Glencoe
- Siti Aminah, Emmy Solina, Tyka Rahman, Indah Sari Rahmaini (2021), Strategi Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Pemilihan Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, *Jurnal Masyarakat Maritim*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyatno. (2015). "Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan". Jakarta: Prenada Media

- Thames, F. C., & Williams, M. S. (2010). Incentives for personal votes and women's representation in legislatures. *Comparative Political Studies*, 43(12), 1575-1600.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wängnerud, L. (2009). Women in parliaments: Descriptive and substantive representation. *Annual Review of Political Science*, 12(1), 51-69.